

## KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR: 188/311/Kep/413.013/2015

#### **TENTANG**

# PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA WONOREJO KECAMATAN GLAGAH

### BUPATI LAMONGAN,

Membaca

Surat Camat Glagah, tanggal 18 Juni 2015 Nomor: 140/202/413.302/2015 perihal Usulan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Wonorejo Kecamatan Glagah.

Menimbang

- a. bahwa Sdr. ALI SADIKIN, Kepala Desa Wonorejo Kecamatan Glagah terhitung tanggal 24 Juni 2015 telah berakhir masa jabatannya, sehingga perlu diberhentikan:
- b. bahwa Penjabat Kepala Desa sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan, sehingga untuk melaksanakan ketentuan tersebut Pemerintah Daerah perlu mempersiapkan agar penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, dan guna kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dipandang perlu memberhentikan Kepala Desa dan mengangkat Penjabat Kepala Desa Wonorejo Kecamatan Glagah dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);

- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6495);
- 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3).

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan, KESATU

Memberhentikan dengan hormat Sdr. ALI SADIKIN, dari jabatannya sebagai Kepala Desa Wonorejo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan dengan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggitingginya atas pengabdiannya kepada Bangsa dan Negara selama menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa.

KEDUA

: Mengangkat Sdr. ALI SADIKIN, sebagai Penjabat Kepala Desa Wonorejo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan dengan masa Jabatan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan.

**KETIGA** 

: Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEEMPAT

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka

Keputusan Bupati Lamongan tanggal 12 Mei 2009 Nomor : 188/141/Kep/413.013/2009 dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan Pada tanggal 6 Agustus 2015

BUPATI LAMONGAN, ttd FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;

2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;

3.Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan;

4.Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan;

5. Sdr. Camat Glagah;

6.Sdr. Penjabat Kepala Desa Wonorejo Kecamatan Glagah;

7.Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan <u>Desa Wonorejo Kecamatan Glagah.</u>

